



BUPATI BULELENG

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 332 TAHUN 2006

TENTANG MENETAPKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 TEJAKULA

BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka di Kecamatan Tejakula pada tahun pelajaran 2006/2007 telah dibuka SMAN 2 Tejakula di Desa Bondalem Kec. Tejakula.

- b. bahwa hasil kajian teknis Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng terhadap usulan pendirian SMA Negeri 2 Tejakula yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Tejakula dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pendirian sekolah baru;
- c. bahwa sesuai dengan berita acara rapat nomor : 425.11/896/Disdik tertanggal 8 Juni 2006, tentang dukungan dan persetujuan lembaga terkait terhadap pendirian SMAN 2 Tejakula;
- d. bahwa dengan dibukanya SMAN 2 Tejakula sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka untuk mempertegas status dan keabsahannya dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat:

1. UU No.69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LNRI Tahun 1958 No.122; TLNRI No.1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 125; TLNRI No. 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2001, tanggal 2 April 2001 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
8. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tanggal, 23 Juli 2004;
9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 423 Tahun 2004 tanggal 25 Nopember 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 TEJAKULA.

Pasal 1

Menetapkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 TEJAKULA

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2006 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 13 - 6 - 2006

